

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Secara Bersama-sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg)*” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg), serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan *theoretical normative* atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode *library research* atau metode studi perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka. Para terdakwa dikenai pasal 170 Ayat (1) tentang kekerasan, yakni dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid/2015/Pt. Bdg tentang tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam *tawāfuq*, yaitu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Sehingga dalam hukum pidana Islam, terdakwa I dikenakan diat lima ekor unta untuk pertanggungjawaban gigi depan yang patah, namun terdakwa II dijatuhi *hukūmatu al-‘adl*. Unsur-unsur *ishtirāk* dalam kasus jarimah *tawāfuq* ini, yaitu: Adanya perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan *tawāfuq*; Adanya unsur materiil jarimah *tawāfuq* adalah turut serta berbuat jarimah; Dilakukan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini dilakukan oleh lima orang pelaku, tetapi yang tertangkap hanya dua orang, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); Tanpa adanya kesepakatan sebelumnya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan di Indonesia. Hal ini karena selain meresahkan masyarakat, juga membuat para penegak hukum kewalahan dalam menjalani tugas-tugasnya karena sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam penegakan hukum, serta menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu ketegasan hukuman bagi yang melakukan tindakan main hakim sendiri agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (pengeroyokan).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri serta perlunya penegakan hukum dengan seadil-adilnya dari aparat hukum agar masyarakat tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang seharusnya.

Kata Kunci: Main Hakim, Bersama-sama, Pengeroyokan